

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KABUPATEN SERANG

Cisaat, Padarincang, Kabupaten Serang, Banten 42168 42168



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KABUPATEN SERANG

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KABUPATEN SERANG

Cisaat, Padarincang, Kabupaten Serang, Banten 42168 42168

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,

KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH

TSANAWIYAH NEGERI 2 KABUPATEN SERANG



Standar Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Ijazah / Surat Keterangan Lulus
2. Raport/Laporan Hasil Belajar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon Peserta didik baru mendaftar di Link pendaftaran peserta didik baru
2. Cetak kartu Test.
3. Mengikuti Test dan wawancara
4. Verifikasi Berkas
5. Hasil test dan wawancara dilaporkan kepada Kepala Madrasah
6. Kepala Madrasah menetapkan hasil akhir diterima/tidak diterima
7. Bagi yang diterima melengkapi berkas daftar ulang

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan diterima/tidak diterima

Pengaduan Layanan

Disediakan Kotak pengaduan pada Website : <https://mtsn2kabserang.sch.id/>

Petugas mensortir dan melaporkan kepada pimpinan Kepala madrasah dan tim mencari solusi dan menyampaikan saran kepada pihak terkait